



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 265 /HK/416-012/2022
TENTANG
FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
DAN ANAK MAJAPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO
MASA BHAKTI TAHUN 2022-2027

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto Masa Bhakti 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto;

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Forum Partisipasi Publik Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK MAJAPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO MASA BHAKTI TAHUN 2022-2027.
- KESATU : Membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto Masa Bhakti Tahun 2022-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan dan menyusun program kerja terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. membantu mensosialisasikan Program *Three Ends* yaitu :
 1. akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 2. akhiri perdagangan orang; dan
 3. akhiri kesenjangan ekonomi perempuan.
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media dan lain-lain;
 - d. mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai ancaman kekerasan, gejala kekerasan, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan secara dini;
 - e. membuat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah mengenai kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan dini kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - f. memberikan pencegahan awal dan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah sebagai langkah cepat pada saat terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 188.45/ 265/HK/416-012/2022
 TANGGAL 22 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
 KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK MAJAPAHIT
 KABUPATEN MOJOKERTO MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3	4
1.	Pelindung	dr. Ikfina Fahmawati, M.Si.	Bupati Mojokerto
2.	Penasehat 1	Drs. Bambang Eko Wahyudi, M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
	Penasehat 2	dr. Sujatmiko, M.M., M.M.R.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
3.	Ketua	Evi Kusumawati, S.T.P.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto
4.	Wakil Ketua	Dr. Noer Saudah, S.Kep.Ns., M.Kes.	Muslimat
5.	Sekretaris	Noor Lailie, S.Pd.	Forum Komunikasi Muslimah
6.	Bendahara	Yuni Setijo Soekorini, S.E.	Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI)
7.	Bidang - Bidang :		
	A. Pokja Anak :		
	1) Koordinator	Yuni Susilowati, S.Pd.	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA) Bina Annisa
	2) Sekretaris	Rizqy Harier Muiz, M.Psi. Psikolog.	Psikolog Fatayat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)
	3) Anggota :	a. Ambita Yuliari	Pendampingan dan Perlindungan Anak (P2A) pada Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW)
		b. Mujiati, S.Pd., M.M.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto
		c. Dr. H. Ludi Wishnu W, S.T., S.E., S.Pd., M.M.	Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Trowulan
		d. KH. M. Mukhidin, S.Pd., M.Pd.I.	Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Villa Durian Doa Pacet
		e. Ust. Fatkhur Rohman	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto
	B. Pokja Perempuan :		
1) Koordinator	Dra. Ec. Tatik Lutfiati, S.T.	Wakil Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA) Bina Annisa	
2) Sekretaris	Aristinah	Aisyiyah	

1	2	3	4
	3) Anggota :	a. Riski Maharani, S.STP.	Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto
		b. Sulami, S.Pd.I	Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto
		c. Rany Juliastutik, S.ST., M.Kes.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
		d. Husnul Analisa, S.Pd.I	Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
	C. Pokja Masyarakat :		
	1) Koordinator	Danny Eko Bardianto, S.KM., M.M.	Tokoh Masyarakat (TOMA) Dlanggu
	2) Sekretaris	Dr. Windu Santoso, S.Kep. Ns., M.Kep.	Akademisi Bina Sehat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
	3) Anggota :	a. Darman, S.H.	Tokoh Masyarakat (TOMA) Dlanggu
		b. R. Rahmad Basuki, S.Sos., M.Si.	Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
		c. Aspiyatin, S.Pd.I.	Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bunga Bangsa Pacet
		d. Sayidul Mala Muzakki, S.T.	Media (Radio Maja FM)
		e. Nanang Abdi, S.H.	Sekretaris Corporate Social Responsibility (CSR)

BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI